



BUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 63 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAROS NOMOR: 16 TAHUN 2012
TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2012 Tentang kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2012 tentang kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3606);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Maros yang melaksanakan urusan bidang kesehatan.
5. Kesehatan adalah Keadaan Sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disebut KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
7. Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah fasilitas pelayanan kesehatan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu dan bayi yang mampu memberikan pelayanan obstetrik dasar.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Maros yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
11. Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan dibawah koordinasi Puskesmas seperti Puskesmas Pembantu dan Poskesdes.
12. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam.
- 13 Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disebut RSU adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialisik.
14. Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktik pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya di tempat dan /atau wilayah tertentu.
15. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disingkat AMP adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
16. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia nol hari sampai dengan enam bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain.
17. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu.
18. Organisasi Profesi kesehatan adalah organisasi profesi di bidang kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan KIBBLA.
19. Kecamatan adalah wilayah administratif di bawah kabupaten atau kota yang terdiri atas Desa atau Kelurahan.
20. Camat adalah kepala wilayah yang memimpin suatu Kecamatan.
21. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Desa terpencil adalah daerah yang secara geografis sulit dijangkau yang ketentuannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
23. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Maros.
24. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
25. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
26. Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 28 hari.
27. Anak balita adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 59 bulan.
28. Sarana pelayanan KIBBLA adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang disediakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
29. Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta dan masyarakat.
30. Pemantauan Wilayah Setempat yang selanjutnya disingkat PWS adalah suatu alat manajemen program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) untuk

melakukan pemantauan pelayanan KIA di suatu wilayah kerja secara terus menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat.

31. Pos pelayanan terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi 5 program prioritas yaitu keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi dan penanggulangan diare.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama Asas

Pasal 2

KIBBLA berasaskan nilai ilmiah, manfaat, informatif, transparan, keadilan, kemampuan, kesetaraan dan perlindungan terhadap ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dan Tenaga KIBBLA.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan KIBBLA bertujuan untuk:

- a. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan KIBBLA;
- b. tercapainya peningkatan akses pelayanan KIBBLA sehingga tercapai percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- c. terjadinya perubahan perilaku masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, pemerintah maupun pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan kesehatan yang mendukung terwujudnya penyelenggaraan KIBBLA yang lebih baik;
- d. terciptanya kerjasama antara semua stakeholder (Pemangku kepentingan) dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- e. tercapainya peningkatan akses informasi tentang pelayanan KIBBLA;
- f. terwujudnya pelayanan KIBBLA yang berkualitas bagi kelompok masyarakat miskin yang dibiayai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- g. tercapainya penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita; dan
- h. tersedianya seluruh sumberdaya yang dibutuhkan dengan efektif dan efisien untuk pelayanan KIBBLA.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. kewenangan dan Peran;
- c. tata cara pelayanan kehamilan;

- d. sumberdaya manusia penyelenggara KIBBLA;
- e. penempatan tenaga kesehatan KIBBLA;
- f. sarana pelayanan KIBBLA;
- g. system jaminan Asuransi Kesehatan; dan
- h. pelaporan dan pengaduan.

EAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan KIBBLA sebagai berikut:

- a. penyediaan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. menyediakan data KIBBLA, melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan konsultasi dengan pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat;
- c. menyediakan seluruh kebutuhan dan sarana prasarana beserta pemeliharaannya sesuai dengan kebutuhan; dan
- d. mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan KIBBLA.

BAB V

KEWENANGAN DAN PERAN

Bagian Pertama Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA memiliki wewenang melakukan peringatan dan mencabut izin praktek Tenaga KIBBLA dan sarana pelayanan KIBBLA.
- (2) Wewenang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Peran Dinas Kesehatan

Pasal 7

Peran Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan KIBBLA meliputi:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan program KIBBLA baik administrasi maupun teknis medis tingkat Kabupaten; dan
- b. melaksanakan pengawasan, supervisi, evaluasi dan pembinaan secara berkala sesuai perencanaan.

Bagian Ketiga
Peran Lintas Sektor

Pasal 8

Peran Lintas Sektor dalam penyelenggaraan KIBBLA meliputi:

- a. memfasilitasi proses penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media;
- b. memfasilitasi ketersediaan alat promosi, kontrasepsi dan pelayanan KIBBLA; dan
- c. mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam program KIBBLA sesuai dengan kapasitasnya.

Bagian Keempat
Peran Organisasi Profesi Kesehatan

Pasal 9

Peran Organisasi Profesi Kesehatan dalam penyelenggaraan KIBBLA meliputi:

- a. mendukung pelaksanaan program KIBBLA;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan program KIBBLA dengan anggotanya; dan
- c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi teknis medis terhadap anggota .

Bagian Kelima
Peran Pemerintah Kecamatan

Pasal 10

Peran Pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan KIBBLA meliputi :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan program KIBBLA tingkat kecamatan; dan
- b. melaksanakan pengawasan, supervisi, evaluasi dan pembinaan secara berkala sesuai perencanaan tingkat kecamatan.

Bagian Keenam
Peran Puskesmas

Pasal 11

Peran Puskesmas dalam penyelenggaraan KIBBLA meliputi :

- a. pelayanan KIBBLA di wilayah kerjanya;
- b. memfasilitasi terlaksananya kemitraan bidan, kader dan dukun bayi;
- c. melaksanakan supervisi fasilitatif pelayanan KIBBLA di wilayah kerjanya;
- d. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KIBBLA termasuk swasta; dan
- e. mengusulkan kepada dinas sarana dan prasarana terkait program KIBBLA.

Bagian Ketujuh
Peran Pemerintah Desa

Pasal 12

Peran Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan KIBBLA meliputi:

- a. mendukung pelaksanaan pelayanan KIBBLA;

- b. membuat perencanaan KIBBLA tingkat desa; dan
- c. menggerakkan masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan program KIBBLA.

Bagian Kedelapan
Peran Masyarakat

Pasal 13

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan KIBBLA meliputi:

- a. sosialisasi program KIBBLA;
- b. penggalangan dana masyarakat melalui Tabulin dan Dasolin;
- c. penyediaan sarana KIBBLA desa;
- d. menyediakan sarana transportasi (Ambulan desa);
- e. penyediaan calon pendonor darah;
- f. pengumpulan data dan pelaporan sasaran KIBBLA; dan
- g. mendorong masyarakat lainnya untuk mengikuti kegiatan KIBBLA.

BAB VI

TATA CARA PELAYANAN KEHAMILAN

Bagian Pertama
Pelayanan Kehamilan

Pasal 14

Pelayanan kehamilan pada ibu hamil meliputi:

- a. penyuluhan KIA dengan media buku KIA;
- b. pemeriksaan Ibu hamil minimal 4 (empat) kali dengan ketentuan Satu kali pada triwulan ke I, satu kali pada triwulan ke II dan dua kali pada triwulan ke III, dengan catatan setiap kali pemeriksaan harus memenuhi standar 10 T (Timbang berat badan dan ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, nilai status gizi / ukur lingkaran lengan atas, ukur tinggi fundus uteri, Presentasi janin dan denyut jantung janin, imunisasi tetanus toksoid, Tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan, Test laboratorium rutin dan khusus, dan temu wicara);
- c. pelaksanaan P4K pada setiap ibu hamil; dan
- d. penyuluhan Inisiasi Menyusu Dini;
- e. penyuluhan KB; dan
- f. kelas ibu.

Bagian Kedua
Tata cara Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan kehamilan ibu hamil oleh petugas kesehatan dilakukan dengan cara:
 - a. kunjungan rumah;
 - b. pelayanan di Posyandu;
 - c. pelayanan di poskesdes/pustu;
 - d. pelayanan di Puskesmas;
 - e. pelayanan di Rumah Sakit;
 - f. pelayanan di bidan praktik mandiri (BPM); dan
 - g. pelayanan di rumah tunggu.

- (2) Tata cara pemeriksaan kehamilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada petunjuk teknis pelayanan kesehatan ibu dan anak.

BAB VII

SUMBERDAYA MANUSIA PENYELENGGARA KIBBLA

Pasal 16

Sumberdaya manusia Penyelenggaraan KIBBLA terdiri dari :

- a. sumberdaya manusia tenaga kesehatan;
- b. sumberdaya manusia dari komponen masyarakat yang terkait dengan kesehatan; dan
- c. sumberdaya manusia dari komponen Akademisi bidang kesehatan.

Pasal 17

- (1) Sumberdaya manusia tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri dari :
 - a. dokter spesialis anak;
 - b. dokter spesialis kebidanan dan kandungan;
 - c. dokter umum;
 - d. bidan;
 - e. perawat;
 - f. apoteker
 - g. penyuluh kesehatan masyarakat;
 - h. petugas gizi; dan
 - i. penyuluh Lapangan KB.
- (2) Sumberdaya manusia dari komponen masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri dari :
 - a. kader kesehatan;
 - b. kader KB;
 - c. PKK;
 - d. LSM kesehatan;
 - e. organisasi profesi kesehatan;
 - f. tokoh masyarakat;
 - g. tokoh agama; dan
 - h. Saka bakti Husada.
- (3) Sumberdaya manusia dari komponen Akademisi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri dari :
 - a. akademisi potensi lokal; dan
 - b. akademisi potensi nasional.
- (4) Akademisi potensial lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah institusi pendidikan Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan bidang kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Maros.
- (5) Akademisi potensial nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah institusi pendidikan Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan bidang kesehatan yang ada di luar wilayah Kabupaten Maros.

BAB VIII

PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN KIBBLA

Bagian Pertama Penempatan

Pasal 18

Penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Ketentuan Penempatan Jenis Ketenagaan

Pasal 19

Penempatan jenis tenaga kesehatan penyelenggara pelayanan KIBBLA diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Dokter Spesialis Anak ditempatkan di Rumah Sakit dan/atau Puskesmas Plus/PONED;
- b. Dokter Umum ditempatkan di RSUD dan Puskesmas;
- c. Bidan ditempatkan di RSUD, Puskesmas, Pustu dan Poskesdes;
- d. Perawat ditempatkan di RSUD, puskesmas, pustu, dan poskesdes;
- e. Penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas gizi ditempatkan di RSUD dan Puskesmas.

Bagian Ketiga Penempatan Tenaga Kesehatan Pada Desa Terpencil

Pasal 20

- (1) Penempatan tenaga KIBBLA di desa terpencil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tenaga KIBBLA yang ditempatkan di desa terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan fasilitas tambahan berupa alat transportasi, tempat tinggal dan insentif.
- (3) Penentuan desa terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

SARANA PELAYANAN KIBBLA

Pasal 21

- (1) Sarana pelayanan KIBBLA diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Sarana pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. RSUD dan Rumah Sakit Swasta;
 - b. Puskesmas dan jaringannya;
 - c. Puskesmas PONED;
 - d. POSKESDES;
 - e. Posyandu;
 - f. Rumah Sakit Bersalin;
 - g. Rumah Bersalin;

- h. Balai Pengobatan/klinik swasta;
 - i. Dokter praktek swasta; dan
 - j. Bidan Praktek Swasta.
- (3) Adapun kualifikasi dan standar sarana pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana KIBBLA milik pemerintah daerah.

BAB X

SISTEM JAMINAN ASURANSI KESEHATAN

Pasal 21

Sistem jaminan asuransi kesehatan diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

PELAPORAN DAN PENGADUAN

Bagian Pertama Sistem Pelaporan KIBBLA

Pasal 22

- (1) Sistem pelaporan KIBBLA didasarkan pada pendataan sasaran KIBBLA ditingkat desa yang dilakukan oleh bidan desa bersama aparat desa dan kader kesehatan.
- (2) Pencatatan kelahiran dan kematian dilakukan oleh bidan desa dilaporkan secara berjenjang ke tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan puskesmas sampai tingkat kabupaten, dalam bentuk PWS, kelahiran dan kematian.
- (3) Puskesmas berkewajiban menyampaikan hasil pelaksanaan dan pencapaian kegiatan serta masalah yang terjadi dalam pelayanan KIBBLA ke Camat untuk dipecahkan bersama-sama dalam rapat koordinasi tingkat kecamatan.
- (4) Bidan desa berkewajiban menyampaikan pelaksanaan KIBBLA dalam rapat desa minimal sekali dalam tiga bulan dengan mengikutsertakan kader kesehatan, dukun bayi, aparat desa/kelurahan, fasilitator desa siaga, dan unsur masyarakat.
- (5) Seluruh pelayanan KIBBLA ditingkat desa dilaporkan oleh bidan desa ke puskesmas yang selanjutnya oleh puskesmas dilaporkan ke dinas kesehatan.

Bagian Kedua Tata Cara Pengaduan KIBBLA

Pasal 23

Tata cara pengaduan KBBLA dilakukan dengan:

- a. pembentukan lembaga pengaduan di setiap Desa/Kelurahan pada setiap kecamatan;
- b. pembentukan nama petugas pengaduan Desa/kelurahan terkait masalah perempuan dan anak;

- c. petugas siap menerima laporan pengaduan dari masyarakat terkait masalah perempuan dan anak;
- d. petugas melakukan wawancara terhadap pelapor;
- e. petugas mencatat hasil pengaduan dari masyarakat atau yang bersangkutan, terkait masalah perempuan dan anak, dengan mengisi format pengaduan yang telah disediakan oleh petugas;
- f. mengarahkan dan memfasilitasi pelapor untuk menyelesaikan masalah dan rencana tindak lanjut;
- g. petugas melakukan evaluasi terhadap perkembangan si pelapor;
- h. membuat laporan pengaduan yang telah di tangani.

Pasal 24

Tata cara pengaduan KIBBLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 7 Agustus 2015



BUPATI MAROS,

Ir. H.M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros
Pada tanggal 7 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19600909 198603 1 029